



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.73/53 TAHUN 2022
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
DAERAH JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan kerusakan ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan, terkoordinasi, terintegrasi, dan strategis, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai oleh karena perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Jawa Tengah yang terdiri atas :

- a. Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- b. Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini; dan
- c. Tim Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertugas :

- a. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Kerja dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, tata waktu, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove Daerah Jawa Tengah;
- b. Menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove Daerah Jawa Tengah;
- c. Menerima usulan kegiatan dari Tim Pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove Daerah Jawa Tengah;
- d. Menetapkan dan menyetujui usulan kegiatan yang diusulkan oleh Tim Pelaksana;
- e. Menerima laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja dari Tim Pelaksana;
- f. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- g. Melakukan kegiatan peningkatan kerja sama dalam mendukung pengelolaan mangrove Daerah Jawa Tengah; dan
- h. Memimpin pelaksanaan Rapat Pokja paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b bertugas :

- a. Menyampaikan usulan kebijakan, strategi, program, tata waktu dan indikator kinerja kepada Tim Pengarah;
- b. Menyampaikan informasi dan laporan secara berkala kepada Tim Pengarah tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan mangrove Daerah Jawa Tengah;

- c. Menetapkan persetujuan atau rencana dan jadwal kegiatan Pokja Mangrove Daerah Jawa Tengah;
- d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari ketua Tim Kerja dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja kepada Tim Pengarah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing unit Tim Kerja terkait;
- g. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja Tim Kerja kepada Pengarah; dan
- h. Merencanakan, mengorganisir, mengontrol, serta mengoordinasikan dukungan dalam rangka urusan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja Mangrove Daerah Jawa Tengah termasuk perencanaan anggaran, dokumentasi kegiatan serta pengumpulan data dan informasi.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c bertugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana;
- b. Mengkaji dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan mangrove;
- c. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan Roadmap pengelolaan yang terkoordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, privat sektor, mitra strategis pembangunan, serta masyarakat;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi;
- f. Menyusun dan mengusulkan rencana dan jadwal koordinasi kegiatan kepada Tim Pelaksana;
- g. Mendorong pengaktifan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) yang sudah terbentuk dan mendorong pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk;
- h. Melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan penyelesaian permasalahan terkait ekosistem mangrove;
- j. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan yang disertai dengan data dukung terkait kepada Tim Pelaksana; dan
- k. Mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 November 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jeratun;
12. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo;
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy;
14. Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.73/53 TAHUN 2022tt
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE DAERAH JAWA
TENGAH

SUSUNAN TIM PENGARAH KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE DAERAH JAWA TENGAH

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Anggota
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.73/53 TAHUN 2022
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE DAERAH JAWA
TENGAH

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE DAERAH JAWA TENGAH

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun	Anggota
7.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Anggota
8.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Anggota
9.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Anggota
10.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Anggota
11.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Anggota
12.	Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
14.	Dr. Rudhi Pribadi (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang)	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti, MSi (Pusat Kependudukan Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Negeri Semarang)	Anggota
16.	Dr.rer.nat. Erwin Riyanto Ardli, MSc. (Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.73/53 TAHUN 2022
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE DAERAH JAWA
TENGAH

SUSUNAN TIM KERJA KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE DAERAH JAWA TENGAH

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bagian Lingkungan Hidup Kehutanan dan ESDM, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa	Anggota
5.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun	Anggota
16.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Anggota
17.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Anggota
18.	Kepala Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Anggota

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Direktur Utama Yayasan IKAMaT	Anggota
20.	Ketua Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur Undip	Anggota
21.	Ketua Kelompok Prenjak	Anggota
22.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)	Anggota
23.	Ketua Green Community	Anggota
24.	Ketua OISCA Indonesia Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Komunitas Mangrove Purworejo (Komangjo)	Anggota
26.	Ketua <i>Wildlife Conservation Society</i> (WCS) Karimunjawa	Anggota
27.	Ketua Yayasan Gajah Sumatera	Anggota
28.	Ketua Yayasan Kehati	Anggota
29.	Ketua Trees for Trees	Anggota
30.	Ketua Kemitraan	Anggota
31.	Ketua Kelompok Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun (CAMAR)	Anggota
32.	Direktur PT. Phapros	Anggota
33.	Direktur PT. Djarum Foundation	Anggota
34.	Direktur PT. Pertamina	Anggota
35.	Direktur PT. Indonesia Power	Anggota
36.	Direktur PT. Sarana Bangun Indonesia	Anggota
37.	Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia	Anggota
38.	Direktur PT. Misaja Mitra	Anggota
39.	Direktur PT. Saka PGN	Anggota
40.	Sahal (Pasarbanggi Kabupaten Rembang)	Anggota
41.	Sugeng (Tasik Harjo, Kaliore Kabupaten Rembang)	Anggota
42.	Sukarno (Kabupaten Pati)	Anggota
43.	Wagisri (Bayuran Kabupaten Jepara)	Anggota
44.	Saeri (Timbulsloko Kabupaten Demak)	Anggota
45.	Nur Hamed (Gejoyo Kabupaten Demak)	Anggota
46.	Sururi (Kota Semarang)	Anggota
47.	Ali Imron (Kota Semarang)	Anggota
48.	Warsito (Kartikajaya Kabupaten Kendal)	Anggota
49.	Istoni (Sigandu Kabupaten Batang)	Anggota
50.	Karsan (Wonokerto Kulon Kabupaten Pekalongan)	Anggota
51.	Subkan (Api-api, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)	Anggota
52.	M. Ridho (Mulyorejo, Tirto Kabupaten Pekalongan)	Anggota
53.	Amihanan (Degayu Kota Pekalongan)	Anggota
54.	Tarsono (Kandang Panjang Kota Pekalongan)	Anggota
55.	Taulani (Mojo Kabupaten Pemalang)	Anggota
56.	Tasmani (Mojo Kabupaten Pemalang)	Anggota
57.	Suroso (Pesantren Kabupaten Pemalang)	Anggota
58.	Karyoto (Kabupaten Tegal)	Anggota
59.	Mashadi (Kaliwlingi Kabupaten Brebes)	Anggota
60.	Warsono (Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes)	Anggota

NO	JABATAN /DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
61.	Munasir (Sawojajar, Wanasari Kabupaten Brebes)	Anggota
62.	Wahyono (Panikel Kabupaten Cilacap)	Anggota
63.	Slamet (Klaces Kabupaten Cilacap)	Anggota
64.	Naswan (Kutawaru Kabupaten Cilacap)	Anggota
65.	Kambang Tri Hadi (Pansela Kabupaten Kebumen)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO